

SKRIPSI

BANK SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG



M. WISHNU P. WIBISONO
NIM : 030010933 U

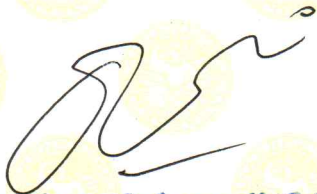
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

BANK SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 132.162028

Penyusun,



M. Wishnu P.W.
NIM. 030010933 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

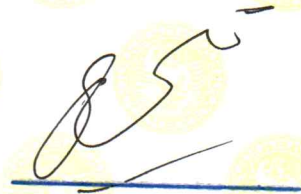
**Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 26 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

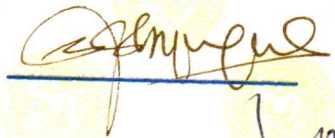
Ketua : Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



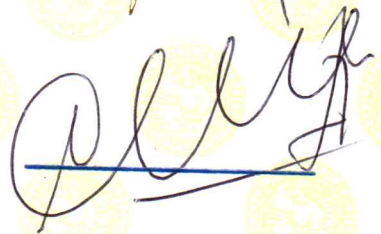
Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



3. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



Rahayu

MOTTO :

**HANYA ADA 2 PEDOMAN DALAM MENGARUNGI KEHIDUPAN
YAITU :**

BERDOA DAN BERUSAHA

Sebab dengan Doa Dan Berusaha Apa Yang Kita Harapkan Dapat Terwujud

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt, skripsi dengan judul Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini, saya telah berusaha agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tetapi saya menyadari keterbatasannya, untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini sangat saya harapkan.

Serta tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku Laksmi, Citra, Faisal, Andi Rully, Billy, Detty dan si singa kecil Talitha yang selama ini telah memberikan kasih sayang serta doa yang tulus dan bantuan baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Bambang Suheryadi S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan nasehatnya dengan sabar dan bijaksana sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada yang terhormat Bapak Sampe Randa Tumanan S.H., M.S., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan sabar dan penuh pengertian.

5. Ibu Hj. Nurwahjuni, S.H., CN., M.H. selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan kuliah.
 6. Seluruh Staff Dosen Pengajar Fakultas Hukum Airlangga yang telah mendidik dan mengajar saya dengan baik.
 7. Teman-teman Seperjuangan : Yudie, Nanang, Rico, Bagus, Suryo, Erwin, Luon, Ika, Olien, Eliz, Pangki, Supri, Taufik, Marpaung, Kristanto, Dimas, Ossa, Surip, Wulan, Gondrong, Seto, Yeko, Ade, Deqi, Vasco, Iqbal, Yudi SB, Neneng, Dito, Robby, Tyas, Nur, Dennis, Ira, Tasrip, Ita, Satrio, Dilon, Putra, Cindy, Dede', Jenggot, Inod, Poppy, Wasis, Eko, Agus, Dani, the 1st Yuliane, Widya, Putri, Arifah, Palupi, Riki, Herdian, Moris Letda Andi, Letda Rivo, Ipda Yudi dan Ipda Teguh.
- Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Perbankan.

Surabaya, 3 Agustus 2005

Penulis,

M. Wishnu P. Wibisono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	12
3. Alasan Pemilihan Judul	13
4. Tujuan Penulisan	14
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	14
b. Sumber Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	15
d. Analisa Bahan Hukum	16
6. PertanggungJawaban Sistematika	16
 BAB II : BENTUK PENCUCIAN UANG DENGAN MEMANFAATKAN LEMBAGA PERBANKAN	
1. Pencucian Uang dengan Sarana Bank	19
2. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Sarana Bank	42

**BAB III : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG DILAKUKAN MELALUI BANK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

- 1. Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
Sarana Bank**
 - a. Tahap Preventif 47**
 - b. Tahap Represif 57**
- 2. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian
Uang dengan Sarana Bank..... 64**

BAB IV : PENUTUP

- 1. Kesimpulan 66**
- 2. Saran 67**

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Sesuai amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia sebagai negara berdaulat berusaha untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga negaranya. Untuk mewujudkan kemakmuran maka bangsa Indonesia mengadakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan sendiri mempunyai makna membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada serta memperbaiki sesuatu yang belum berlangsung sebagaimana mestinya.

Di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang tersebut, terutama pembangunan secara fisik, diperlukan dana yang cukup besar. Suatu hal yang tidak mungkin bagi pemerintah untuk dapat memenuhi seluruh dana yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan peran serta dari segenap warga negara sangat diperlukan. Bentuk peran serta itu dari segi keuangan dapat diwujudkan melalui bank. Perbankan memiliki peranan di dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam bentuk pelayanan kebutuhan pembiayaan serta melakukan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian, atau dapat pula dikatakan bahwa perbankan berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peranan perbankan dalam pembangunan nasional sangat penting.

Selanjutnya dalam perekonomian yang maju, bank juga berfungsi sebagai berikut :

1. Penyalur, yaitu menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan.
2. Penertib, apabila terjadi kemacetan pembayaran dalam suatu sektor perekonomian, maka bank dapat dengan menggunakan dana yang ada padanya untuk membantu menyelesaikan masalah itu.
3. Pengawas, bank tidak sekedar sebagai penyalur kredit namun juga mengawasi apakah kredit digunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. Pembimbing, bank membimbing penerima kredit agar kredit yang diperoleh tidak sia-sia namun dapat berguna sesuai dengan tujuan diberikannya kredit.
5. Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang¹.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah di dalam bidang perbankan dibentuklah Bank Sentral. Di Indonesia bank yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Adapun tugas dari Bank Indonesia adalah :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

¹ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Cet. I, Bandung, Mandar Maju, 1995, h. 14 -15.

- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Berkaitan dengan peranan bank sebagai penghubung antara pihak yang memiliki simpanan dengan pihak yang membutuhkan dana, maka bank menjadi salah satu pelaku dalam pasar uang di Indonesia. Dalam pasar uang sendiri ada 3 (tiga) pihak yang terlibat :

1. Otorita moneter (bank sentral dan pemerintah) selaku sumber awal uang.
2. Lembaga keuangan (bank dan bukan bank) selaku penghimpun dana dari masyarakat dan juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Masyarakat sebagai konsumen akhir dari uang².

Kedudukan perbankan di suatu negara sangat penting dan harus dijaga agar tetap stabil maka jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, kelancaran aktivitas perbankan akan terganggu jika hal ini terjadi, bisa jadi bukan hanya nasabah saja yang akan dirugikan tetapi juga seluruh proses pembangunan nasional akan ikut mengalami hambatan. Mengingat adanya kemungkinan ini, maka tindak pidana di bidang perbankan perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk mengatur perbankan di Indonesia, pemerintah sudah membuat Undang-undang Perbankan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang

² Subagyo et al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. III, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Juli 1999, h. 37

kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Di sisi lain seiring dengan kemajuan teknologi, modus operandi tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan juga meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Jika pada awalnya hanya berupa perampokan bank dimana pelaku mengancam pegawai bank dengan menodongkan pistol, maka kini bertambah canggih mulai dari pemalsuan surat berharga, penyalahgunaan wewenang dengan memberikan kredit diatas nilai jaminan hingga dengan menggunakan komputer. Selain itu perbankan juga sering digunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk membersihkan uang hasil dari tindak pidana (*money laundering*).

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan, sehingga tidak mengherankan jika tindak pidana di bidang perbankan cenderung menjadikan uang sebagai sasaran, dengan pencucian uang sebagai salah satu jenisnya. Tindak pidana perbankan sendiri memiliki beberapa dimensi, bisa berupa kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain ataupun kejahatan bank terhadap perorangan. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dimensi waktu bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Sedangkan ruang lingkup tindak pidana perbankan, meliputi keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang

perbankan. Ruang lingkup pelakunya bisa perorangan, maupun badan hukum (korporasi).³

Peranan bank dalam memperlancar transaksi keuangan sangat penting artinya bagi dunia bisnis di Indonesia, sebab di negara Indonesia, setiap harinya terjadi berjuta-juta transaksi keuangan, baik itu yang melibatkan transaksi keuangan bersifat manual yaitu yang terjadi pada transaksi keuangan melalui *teller* di bank itu sendiri, maupun transaksi keuangan yang bersifat otomatis yaitu transaksi keuangan melalui ATM (*Automated Teller Machine*) yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mesin yang dilengkapi teknologi peralatan komputer untuk melakukan transaksi keuangan juga melalui *internet banking*. Macam dari transaksi keuangan yang biasanya dilakukan para nasabah adalah penyetoran, penarikan, transfer, transaksi pembayaran melalui alat pembayaran, dan lain-lain.

Kemajuan teknologi (IPTEK) terutama di bidang permesinan, komunikasi dan transportasi sekarang ini di satu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan. Namun dilain pihak telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan dengan cara-cara tidak terpuji sehingga sulit terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Salah satu contohnya, memanfaatkan fasilitas transfer uang yang ada pada setiap bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk mentransfer uang ilegal ke rekening yang

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 281

⁴ Marulak Pardede, "Masalah Money Laundering Di Indonesia", Jakarta, *Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI*, 1994/1995, h. 1 - 2

dituju tanpa diketahui latar belakang uang tersebut. Hal ni disebabkan tidak adanya salinan kontrak bisnis untuk memperkuat legalitas transaksi keuangan.⁵

Setiap tahun. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) melibatkan dana dengan jumlah yang sangat besar. Mantan direktur *International Monetary Fund* (IMF), Michel Camdessus, pernah memperkirakan bahwa volume dari pencucian uang (*money laundering*) adalah antara dua hingga 5 (lima) % *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Dapat diketahui juga bahwa batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari perdagangan narkoba secara gelap (*narcotic trafficking*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penggelapan (*bankfraud*), pemalsuan (*counterfeiting*), dan kejahatan sejenis itu yang dicuci seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$ 600 milyar.⁶

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), sebuah badan antar pemerintah yang didirikan oleh G 7 Summit di Paris pada bulan Juli tahun 1989, yang bertujuan membebaskan bank dari praktek pencucian uang (*money laundering*), memperkirakan jumlah uang yang dicuci setiap tahunnya di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkoba berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.⁷ Dengan demikian secara umum jumlah uang yang dicuci memiliki jumlah yang cukup besar, karena jika jumlah uang tersebut kecil akan mudah masuk dalam sistem keuangan.

⁵ Simon Saragih, "Cerita Uang Haram Di Dunia", *Kompas*, 3 Oktober, 2002, h. 40.

⁶ Sutan Remy Syahdeni, "Money Laundering", Surabaya, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2001, h. 61

⁷ *Ibid*, h. 61

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu perbuatan kriminal, khususnya menyangkut uang ilegal. Uang ilegal merajalela dengan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya membentuk bisnis ilegal, mentransfer, atau mengkonvensi uang ilegal dari satu bank ke bank lain agar tidak diketahui asal-usul uang ilegal tersebut.⁸ Uang dapat menjadi ilegal melalui dua cara yaitu, penggelapan pajak (*tax evasion*) dan cara-cara yang melanggar hukum salah satu contohnya ialah perjudian gelap (*illegal gambling*).⁹

Tahap-tahap dari proses pencucian uang (*money laundering*) terdiri dari tiga tahap, yaitu .¹⁰

1. **Placement**, Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*). Sekali uang itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi telah masuk pula ke dalam sistem keuangan global atau internasional.
2. **Layering**, Pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sietem keuangan dengan

⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering, Jilid I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, h. 4

⁹ Sutan Remy Syahdeni, *Op Cit.* h. 60

¹⁰ *Ibid*, h. 73 - 74

melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula perhatian penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, maka uang itu perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara satu ke negara lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh penegak hukum.

3. ***Integration***, Begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya secara berhasil melalui *layering*, maka tahap selanjutnya adalah penggunaan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Dalam perkembangannya, pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya dilakukan melalui tahap *placement*, *layering*, *integration*. Ada beberapa bentuk, antara lain :¹¹

1. *Loan Back*, yaitu meminjam uangnya sendiri.
2. *Operasi C-Chase*, menggunakan Certificate of deposit untuk menjamin pinjaman.

¹¹ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 13 - 18

3. Transaksi Dagang Internasional. Bentuk ini menggunakan sarana L/C untuk menggantikan daftar barang.
4. Identitas Palsu. Yaitu memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang.

Berdasar bentuk-bentuk tersebut tercermin bahwa adanya arus globalisasi sekarang ini, banyak tempat, sarana fasilitas, instrument dan manusia yang rela diperintah untuk melakukannya ini memudahkan pelaku pencucian uang (*money laundering*).¹² Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena dilakukan oleh orang-orang terpelajar, yang bekerja di belakang meja tulis, dengan penampilan rapi dan berdasi, dan ini nampaknya telah dan akan mewarnai pola kejahatan di Indonesia.¹³

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) telah ada sejak tahun 1920an. Pada saat itu para mafia merajalela di Amerika Serikat (AS). Para *mafiosso* itu bekerja dengan cara yang amat canggih, termasuk ketika harus menyembunyikan asal-usul uang ilegal itu banyak dilakukan dengan mendirikan usaha binatu (*laundry*). Usaha binatu dipilih sebagai bisnis legal yang gampang mendatangkan keuntungan. Al-Capone adalah salah satu gembong mafia paling kondang. Pada saat aparat penegak hukum berhasil menjerat Capone dengan pasal-pasal penggelapan pajak, terkuak bahwa usaha binatu digunakan sebagai

¹² www. Google. com, "Cuci Uang Di Bursa Efek", 5 November, 2002

¹³ Marulak Pardede, *Op Cit*, h. 13 - 18

tempat pencucian uang (*money laundering*). Cara yang digunakan oleh Capone yaitu, uang hasil kejahatan digabungkan dengan keuntungan usaha binatu seolah-olah semua keuntungan berasal dari usaha binatu. Keuntungan dari usaha tersebut tidak sebanding dengan pajak yang seharusnya dibayar sehingga diketahui bahwa semua keuntungan bukan hasil dari perusahaan yang dijalankan. Sejak itu, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan disebut pencucian uang (*money laundering*).¹⁴

Tujuan dari pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri sangat jelas yaitu agar latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya ilegal tidak dapat diketahui. Selain itu, agar keuntungan dari kegiatan yang melawan hukum itu menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Semua perbuatan pasti menimbulkan dampak, mengingat pencucian uang (*money laundering*) termasuk perbuatan kriminal, maka pasti menimbulkan dampak negatif yaitu antara lain :

1. Merugikan pemerintah dalam sektor pajak dan merugikan wajib pajak yang selalu membayar pajak.
2. Merangsang pelaku kejahatan. Seperti pengedar narkoba, korupsi dan pelaku kejahatan lainnya lebih leluasa melakukan kegiatannya serta tidak jera dengan tindakan hukum yang ada.
3. Merusak kepercayaan rakyat terhadap dunia perbankan yang dapat mengganggu pembangunan di bidang ekonomi.

¹⁴ Yus Ariyanto Dan Tim Forum, "Barang Berubah Wujud", *Forum Keadilan*, No. 16 - 22, Juli 2000, h. 30

4. menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.

Sekalipun termasuk perbuatan kriminal, tetapi masih ada juga yang menemukan keuntungan adanya pencucian uang (*money laundering*), misalnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang bagi Indonesia hasil pencucian uang (*money laundering*) yang disimpan di bank dapat menjadi dana bagi kegiatan pembangunan.¹⁵

Demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi negara kita yang sedang mengalami goncangan baik dari segi ekonomi maupun politik maka, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (*money laundering*), disini pemerintah dengan dukungan aparat penegak hukum dan juga otoritas moneter. Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (untuk selanjutnya disebut UU TPPU) bahwa Pencucian Uang adalah :

Pasal 1 angka 1 :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

¹⁵ Bambang Setijoprojo, "Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, 1998, h. 7

Dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk TPPU dengan memanfaatkan sarana perbankan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 ?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank berdasarkan Undang-undang yang berlaku ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang”** dan untuk memperjelas pengertian dari judul tersebut maka perlu di berikan uraian sebagai berikut :

Bank Umum sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Yang dimaksud dengan Sarana adalah tempat atau alat dimana Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan.

Pencucian Uang di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU yang dimaksud adalah :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,

menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Jadi maksud skripsi ini berjudul Bank sebagai Sarana Pencucian Uang adalah bank sebagai tempat atau alat dimana Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pencucian uang (*money laundering*) langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup banyak implikasi (dampak negatif) yang ditimbulkan.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang menggunakan sarana kemajuan teknologi dalam prosesnya pelaku kejahatan pencucian uang banyak beroperasi dalam situasi “*Multi-Jurisdictional*” (internet) dan mempunyai bantuan di dalam lembaga keuangan/perusahaan yang mereka gunakan.¹⁶ Selain itu masih ada cara lainnya yaitu menggunakan fasilitas transfer / *electronic fund transfer*.¹⁷

Hal ini menyebabkan sangat sulitnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dijerat atau dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁶ Marulak Pardede, *Op Cit*, h. 13 - 18

¹⁷ *Ibid*. H. 13 - 18

Peraturan perundang-undangan tersebut masih baru saja disahkan belum secara maksimal diterapkan. Ini terbukti dari tidak ada satu pun pelaku kejahatan pencucian uang (*money laundering*) ini ditangkap dan diberi sanksi karena melakukan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Beranjak dari hal tersebut di atas, maka saya terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **"Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang"**.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dengan memberikan pemahaman yang jelas akan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Selain itu, adanya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau masukan guna perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dalam kaitannya dengan kejahatan pencucian uang (*money laundering*).

5. Metode Penulisan

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah disini adalah bersifat Yuridis Normatif, di mana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum normatif baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor

25 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 serta pandangan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

B. Sumber Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan pencucian uang khususnya bank sebagai sarana pencucian uang.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan perkuliahan dan mengambil dari literatur yang berkaitan dengan pencucian uang seperti buku-buku, koran, makalah, majalah dan internet.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian. Pada studi kepustakaan seluruh bahan hukum yang meliputi buku-buku yang didapat selama mengikuti perkuliahan serta peraturan Undang-

undang yang berlaku diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai permasalahan yang hendak ditulis.

D. Analisa Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisa kualitatif dan interpretatif. Analisa kualitatif yaitu dengan menginventarisasi fakta yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dilakukan pemaparan, sedangkan interpretatif maksudnya jika diperlukan dalam analisis terhadap permasalahan juga dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Guna memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi ini secara keseluruhan maka skripsi ini disusun dalam 4 bab. Tiap-tiap bab merupakan tahap penjelasan dari pemahaman dan bab terakhir merupakan kesimpulan.

Bab I berisi pendahuluan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah tumbuh dan berkembangnya bank berikut dengan fungsi bank yang rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang haramnya. Pencucian uang merupakan hal yang dilarang oleh UU TPPU, sehingga timbul suatu permasalahan yang terumus dalam rumusan masalah dan diuraikan pada bab-bab maupun sub bab-sub bab.

Bab II akan dibahas mengenai permasalahan pertama yaitu bentuk TPPU dengan memanfaatkan lembaga perbankan. Pembahasan akan diawali dengan pengertian bank, fungsi bank dan kegiatan usaha bank (produk jasa bank) ditinjau menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Setelah itu diuraikan mengenai pengertian, tahap-tahap dan bentuk-bentuk pencucian uang melalui lembaga perbankan ditinjau menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga dapat diketahui kegiatan usaha bank (produk jasa bank) yang dapat dimanfaatkan untuk pencucian uang.

Bab III tentang jawaban rumusan masalah yang kedua yaitu penanggulangan TPPU yang dilakukan melalui bank, terdiri dari tahap preventif seperti upaya-upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencegah jangan sampai bank dimanfaatkan sebagai tempat pencucian uang. Setelah itu dibahas mengenai penegakan hukum sebagai tahap represif bagi TPPU yang dilakukan melalui bank termasuk proses penerapan hukum acara ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada umumnya dan UU TPPU pada khususnya beserta hambatan-hambatan dalam penanggulangan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank.

Bab IV adalah Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi yang disusun ini berisi kesimpulan dan saran. Peletakan pada akhir bab karena berupa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya mengenai TPPU. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran sebagai

masukannya bagi terselenggaranya lembaga perbankan yang sehat dan kondisi perekonomian negara yang stabil.

BAB II

BENTUK PENCUCIAN UANG DENGAN MEMANFAATKAN LEMBAGA PERBANKAN

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Sarana Bank

Lembaga perbankan merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan, adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Penghimpun dana oleh lembaga keuangan bank dilakukan dari masyarakat, sebaliknya pelepasan dana berupa pelepasan kredit ditujukan kepada masyarakat pula. Terlihat adanya hubungan simbiosis antara masyarakat sebagai yang memerlukan jasa bank dengan lembaga keuangan bank untuk memperlancar kehidupannya.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank misalnya berupa fasilitas kredit, juga jasa-jasa keuangan lainnya. Dengan demikian bank berfungsi sebagai :¹⁸

1. Pedagang dana, yaitu sarana yang dapat menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (ketentuan & penerapannya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 273

yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan, dan penyimpana uang tersebut maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selemba kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit, atau menginvestasikannya kepada sesuatu yang akan memberikan keuntungan maksimum dengan resiko minimum. Istilah investasi disini tidak terbatas pada pembelian efek investasi saja, melainkan juga dapat berupa pembelian aktiva produktif diluar pasar kredit atau aktiva produktif dari non nasabah. Bentuk investasi penempatan dana itu, misalnya berupa penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga (sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Saham, Obligasi dan surat berharga lainnya); selain itu juga bisa berupa penempatan dana pada bank lainnya seperti deposito berjangka, pinjaman antar bank, giro dan sebagainya.

2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan, dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Melalui cek atau perintah lainnya bank melakukan pembayaran, bank memberikan kemudahan secara efisien untuk penyelesaian transaksi.

Bank dengan fungsinya yang sedemikian rupa ini, semakin berkembang menjadi industri yang penting dalam masyarakat. Berbagai produk dihasilkan mengikuti kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi, jika dahulu kita ingin mengambil uang yang disimpan dalam rekening dengan datang ke bank dan

mengisi blanko penarikan baru dapat menarik uang tersebut itu pun harus dilakukan pada hari aktif kerja, namun saat ini tidak perlu pergi ke bank untuk menarik uang dari rekening, cukup dengan pergi ke mesin-mesin ATM yang disediakan dan dapat dilakukan penarikan setiap waktu kapan saja dan dimana saja. Saat ini produk jasa bank tercanggih dan banyak dimanfaatkan oleh nasabah ialah transaksi perbankan secara elektronik, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU PERBANKAN), jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis bank itu sendiri.

Maksudnya jenis bank akan mempengaruhi jasa yang ditawarkan, dengan demikian maka ada ketentuan jasa-jasa apa saja yang hanya bisa diberikan oleh Bank Umum tetapi tidak boleh ditawarkan oleh Bank perkreditan Rakyat, misalnya BPR tidak boleh menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, juga tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Sesuai dengan jenis banknya, maka jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat pun berbeda pula. UU PERBANKAN pada Bab III tentang Jenis dan Usaha Bank pada Pasal 6 dan 7 mengatur tentang jasa perbankan yang dapat dilaksanakan, dan ditawarkan kepada masyarakat dari sebuah bank umum.

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank, harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan usaha yang dapat dilakukannya, maka kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan oleh bank umum meliputi :

Pasal 6 : Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 : Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Adapun lembaga perbankan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya di sebut UU TPPU) masuk dalam pengertian penyedia jasa keuangan bank, mengenai penyedia jasa keuangan dimaksud diatur pada pasal 3 UU TPPU diatur dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yaitu :

Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Di dalam penjelasan umum UU TPPU memberikan definisi mengenai penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka, adapun yang dimaksud dengan :

- bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan;
- lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan;
- efek, custodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, rekening efek, reksa dana, dan Wali Amanat adalah

- efek, custodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, dan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal;
- pedagang valuta asing adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing;
 - dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun;
 - perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi.

Penyedia jasa keuangan sebagai media pencucian uang yang ditekankan dalam skripsi ini ialah penyedia jasa keuangan berbentuk bank (*bank financial institution*). Sektor industri perbankan selain menjadi sasaran utama juga merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum, penggunaan teknologi tingkat tinggi di bidang komputer dan telekomunikasi membuat industri perbankan ini menjadi lahan empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang ketat.¹⁹

¹⁹ Yunus husein, "Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang", *Video Conference Nasional, PPATK dan BI*, Juli, 11, 2002 h. 5

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pengertian pencucian uang diatur lebih lanjut pada UU TPPU Pasal 1 angka 1 yang dinyatakan sebagai berikut :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Modus operandi *money laundry* atau pencucian uang adalah suatu usaha untuk membuat uang hasil kejahatan menjadi “halal” dalam artian asal-usul uang tersebut yang asalnya dari usaha yang melanggar hukum menjadi seolah-olah dari sumber yang sah secara hukum. Memang tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah :²⁰

1. Tahap *Placement*

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan

²⁰ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. edisi revisi, Bandung, Pustaka Sinar Harapan, 2005, h. 7 - 8

dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing. Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana pencucian uang dilakukan dalam tahap *placement* ini. Seorang pengedar narkoba (*drug dealer*) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah £ 5 juta dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus dapat memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (*laundry man*) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantorpos (*postal orders*), cek bepergian (*traveler's checks*), dan *negotiable instruments* lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan.²¹

Kasus perbankan internasional yang memiliki keterlibatan dengan praktik *money laundering* khususnya tahap *placement* ialah kasus BCCI, *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an, dikenal sebagai bank yang cukup bonafid. Bank ini tersebar di banyak Negara, seperti Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yakni *First American Bank of Washington* (297 cabang). Perusahaan ini dimiliki warga negara Pakistan yang bernama Agha Hasan Abedi. Tetapi pada dasawarsa

²¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004, h. 34

1990-an, BCCI terlibat secara terus menerus dengan pola intensitas tinggi melakukan proses money laundering, yang kemudian ditutup dan pemiliknya dianggap bersalah dalam praktik kejahatan pencucian uang. Kasusnya bermula ketika dibukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan, yang memiliki klien berupa investor-investor kaya di negara-negara Amerika Latin. Enam bulan berlalu setelah rekening tidak aktif, secara mendadak masuk sejumlah dana sangat besar via beberapa telegram dalam jumlah sangat besar. Transfer atas sebagian besar dananya dilakukan ke sebuah rekening di suatu bank di Panama lewat bank di New York. Bank di New York ini tidak dapat mendeteksi adanya proses *placement* tersebut, karena transfer berbaur dalam sistem penguasaan dan pemindahan dana di bank tersebut. Tetapi seharusnya BCCI sebagai tempat membuka rekening kantor konsultan keuangan tersebut, dapat dengan mudah mencurigai dari mana sumber uang itu, karena dilakukan secara tiba-tiba dengan jumlah banyak.²²

Bentuk lain kegiatan ini :

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.

²² N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 17 - 18

- d. Membiayai suatu usaha seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank.

2. Tahap *Layering*

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut justru bukan si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapisan-lapisan yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan dengan cara si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka terlihat di mata masyarakat bahwa kegiatan

usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Kasus perbankan internasional yang memiliki keterlibatan dengan praktik *money laundering* khususnya tahap *layering* ialah kasus *Bank of Boston* (BOB), BOB dihukum sehubungan dengan *Currency Transaction Report*, yakni keharusan mengisi laporan transaksi mata uang, kasus BOB ini menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kasus yang menjadi pelajaran bagi lembaga keuangan. Peristiwanya terjadi pada tahun 1985. kasus ini mungkin tidak akan muncul jika tidak terjadi perubahan kebijakan perbankan di AS pada tahun 1980 mengenai pelaporan keuangan. Dalam kebijakan baru mengenai perbankan di AS, semua lembaga keuangan bank diharuskan mengisi laporan transaksi mata uang, yang disebut dengan *Currency Transaction Report* (CTR). Laporan itu meliputi semua aktivitas transaksi mata uang yang melibatkan bank asing, termasuk bank asing yang menjadi anak perusahaan bank domestik. Ternyata BOB tidak menerapkan peraturan baru itu selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dengan terus melakukan transaksi valuta asing dengan bank-bank asing, termasuk bank asing yang merupakan anak perusahaannya. Dari sejumlah investigasi yang dilakukan *Treasury Departement* (Departemen Keuangan) ditemukan kegagalan pengisian laporan transaksi dengan bank asing yaitu anak cabang BOB terungkap melayani seseorang yang beraktivitas bisnis gelap secara terorganisasi (*organized crime*), di mana tokoh pebisnis gelap ini memiliki perusahaan real estate. Anak cabang BOB ini tidak mengharuskan pelaporan

sesuai CTR. Bertahun-tahun tokoh kriminal dan saudaranya yang lain menimbun uangnya dan tidak pernah dilakukan CTR oleh bank tersebut.²³

Bentuk lain kegiatan ini antara :

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara melalui jasa bank.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai tunai dan/atau sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax able*). Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci, penggunaan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis legal yang dimiliki *money launderer*, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. misalnya para pencuci uang dapat memilih

²³ *Ibid*, h. 18 - 19

penggunaannya uang tersebut untuk kegiatan bisnis atau operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut atau dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).²⁴

Pelaku kejahatan sangat memungkinkan untuk memanfaatkan jasa penyedia jasa keuangan perbankan sebagai sarana untuk melakukan TPPU (*money laundering*), menurut Sutan Remy Sjahdeini, *money laundering* adalah :²⁵

Suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian setelah dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu berubah menjadi uang yang sah dan sulit dilacak oleh otoritas yang berwenang.

Setelah mengetahui definisi dan tahap-tahap TPPU dikaitkan dengan kegiatan usaha bank jelas bahwa penyedia jasa keuangan perbankan sangat rawan menjadi sasaran pelaku kejahatan memasukkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan dan menggunakan harta kekayaannya melalui produk-produk jasa perbankan. Sarana perbankan sering dijadikan obyek pencucian uang hal ini disebabkan karena perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik

²⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, h 37

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, h 2

melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronis dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Beberapa bentuk pencucian uang melalui sistem perbankan antara lain :

1. *Loan Back*

Yang dimaksud *Loan Back* yaitu, dengan cara meminjam uangnya sendiri. Bentuk pencucian uang (*money laundering*) di sini yaitu *Back to Back Loan*, yang terinci sebagai berikut :

Model ini banyak digemari oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*) karena cara ini sangat sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing yang berada di negaranya dengan menggunakan jaminan secara *Stand by Letter of Credit* atau *Certificate of Deposit*. *Stand by Letter of Credit* adalah semacam bank garansi yang dikeluarkan oleh mitra dagang asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan perusahaan lokal yang bekerja sama dengan mitra dagang asing.²⁶ *Certificate of Deposit* tidak jauh berbeda, hanya yang dijadikan jaminan adalah deposito si pelaku yang juga berasal dari uang ilegal. Pinjaman yang diberikan kepada si pelaku itu tidak dikembalikan sehingga jaminan bank cair. Si pelaku di sini tidak memiliki hutang dan uang ilegal itu keluar sebagai uang hasil dari pinjaman dari bank luar negeri tersebut melalui cabangnya.

²⁶ Amir M. S., *Letter of Credit*, Cet. II, Ikrar Mandiriabadi, 1997, h. 14

2. Operasi C-Chase

Bentuk ini sangat rumit dan memiliki sifat yang berliku-liku untuk menghapus jejak uang ilegal. Bentuk ini lahir karena adanya kasus BCCI (*Bank of Credit & Commerce International*). Mengenai kasus BCCI dapat dijelaskan sebagai berikut : ²⁷

BCCI merupakan bank yang cukup bonafide pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an. Dalam bulan Juli tahun 1986 di Tampa (Florida), seorang kurir uang (*money courier*) datang ke bank yang berada di Florida dan menyimpan uangnya sebesar US \$ 10.000 namun yang bersangkutan tidak terkena wajib lapor. Uang tersebut kemudian di transfer ke New York yang diteruskan ke Luxemburg. Setelah dari Luxemburg uang tersebut di transfer ke cabang bank yang berada di Inggris. Uang tersebut kemudian di konversikan dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin pinjaman yang diambil si pelaku dibuat di wilayah Karibia (*tax heaven*). Pinjaman itu tidak pernah dilunasi hanya dengan cara mencairkan *Certificate of Deposit*, sehingga uang ilegal itu nampak sebagai uang pinjaman dari bank yang berada di Karibia (*tax heaven*). Pinjaman yang diambil oleh si pelaku di transfer ke Uruguay untuk didepositokan dan sebagian lainnya dibagi-bagikan ke pedagang obat-obatan terlarang (*drug trafficker*).

3. Transaksi Dagang Internasional

Bentuk ini menggunakan sarana dokumen *Letter of Credit* (L/C). L/C adalah suatu instrument perbankan yang sangat penting khususnya dalam

²⁷ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 21 - 22

perdagangan ekspor-impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang-piutang. Isi pokok dari L/C antara lain :²⁸

- 1) Nomor dan tanggal L/C
- 2) Jenis dan Sifat L/C yang dibuka
- 3) Nama dan alamat eksportir (penerima L/C) yang lazim disebut "*Beneficiary*"
- 4) Jumlah dana yang tersedia
- 5) Uraian barang dan jumlahnya
- 6) Perincian dokumen pengapalan yang disyaratkan seperti :
 - *Bill of lading*
 - Faktur perdagangan
 - Daftar pengepakan
 - Daftar kubikasi
 - Daftar timbangan
 - Keterangan Negara asal
 - Sertifikasi mutu
 - Laporan kebenaran pemeriksaan
- 7) Batas waktu pengapalan terakhir
- 8) Batas waktu berlakunya L/C
- 9) Syarat pengapalan seperti Partial shipment
- 10) Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan

Cara Kerja L/C, yaitu :²⁹

- a. Importir meminta banknya (bank devisa) membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importer sebagai *Opener* (pembuka).
- b. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Ijin Impor, maka bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Dalam hal ini bank sebagai *Opening* atau *Issuing Bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank yang berada di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut *Advising Bank* atau *Notifying Bank*.
- c. *Advising Bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *Beneficiary*. bila *Advising Bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka *Advising Bank* ini dapat disebut *Negotiating Bank*.

²⁸ Amir M. S., *Op Cit*, h. 21 - 22

²⁹ *Ibid*, h. 5

Melihat cara kerja L/C dimana fokus utamanya adalah dokumen barang bukan keadaan, baik bank pembuka (*opening bank*) maupun bank koresponden (*advising bank*), karena dalam L/C terdapat perincian dokumen pengapalan yang berarti barang yang menjadi obyek transaksi jual-beli sudah dikapalkan. Adanya dokumen pengapalan tersebut, L/C langsung dapat diuangkan tanpa melihat kebenaran data yang terdapat dalam dokumen pengapalan sehingga mudah sekali menjadi sasaran pencucian uang (*money laundering*). Padahal, apa yang terdapat dalam daftar barang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, contohnya membuat daftar barang (*invoice*) yang besar terhadap barang yang kecil bahkan tidak ada barang yang diekspor. Sehingga, uang telah tercuci dengan pencairan L/C tersebut dalam perdagangan ekspor-impor.

4. Identitas Palsu

Menggunakan lembaga perbankan untuk mencuci uang (*money laundering*).

Cara yang digunakan antara lain :

a. Mendepositokan uang dengan nama palsu.

Penyimpanan dana dengan nama palsu atau nama samaran (anonim).

Disebut "*anonymous saving passbook account*".³⁰ Penyimpanan dana menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) ini bertujuan untuk menggaet nasabah yang memiliki dana milyaran rupiah. Jadi tidak ada promosi besar-besaran layaknya fasilitas lain, seperti ATM, kartu kredit, tabungan berhadiah dan lain sebagainya. Fasilitas ini melindungi privasi dan rahasia nasabah secara mutlak bahkan pimpinan cabang

³⁰ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 29

sekalipun tidak mengenal nasabah banknya karena menggunakan kode rahasia dalam setiap transaksinya. Kode rahasia tersebut hanya diketahui oleh nasabah dan tenaga khusus dari bank. Penyimpanan dana bisa dilakukan lewat telepon atau mengirim kurir uang. Tidak hanya dalam hal penyimpanan dana oleh nasabah yang menggunakan sistem "*anonymous saving passbook account*", bagi pengembangan investasi juga menggunakan sistem ini. Melihat cara yang digunakan, jelas sekali bertentangan dengan Pasal 17 UU TPPU yaitu : setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Meskipun cara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih saja ada yang memberikan fasilitas penyimpanan dana secara "*anonymous saving passbook account*". Hal ini disebabkan penyimpanan dana secara "*anonymous saving passbook account*", merupakan kebijakan internal dari bank itu sendiri.

b. Safe Deposit Box

Pengertian dari *Safe Deposit Box* yaitu, salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan kotak (box) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu. Kunci dari kotak pengaman (*safe deposit box*) ini ada dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) disimpan

oleh pegawai bank dan satu lagi untuk nasabah itu sendiri. Kotak pengaman (*safe deposit box*) ini adalah simpanan dalam bentuk tertutup dalam arti pegawai bank boleh melihat wujud barang yang disimpan dan bila ingin membuka barang yang disimpan haruslah menggunakan kedua kunci yang dipegang oleh nasabah dan pegawai bank. Selain itu, mengenai biaya yang dikenakan oleh pihak bank penyewa kotak harus membayar sewa sesuai jangka waktu dan ukuran kotaknya.³¹

5. *Internet banking (electronic banking atau cyber banking)*

Internet banking ialah produk jasa bank yang memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, cukup dengan menggunakan PC (*personal computer*) atau telepon genggam nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Tidak dapat digunakannya uang tunai fisik (*physical cash*) dalam *internet banking* maka lahirlah *E- money*, *E- money* ialah mata uang baru yang maksud dan tujuannya untuk digunakan sebagai pengganti uang tunai fisik uang (*physical cash*) yang terdiri dari logam (*coins*) dan uang kertas (*bank notes*) dalam melakukan kegiatan transaksi secara elektronik. Istilah uang elektronik dalam *virtual world* biasa juga disebut *electronic money (e-money)* atau *electronic cash (e-cash)* atau *digital cash* atau *digital money* penggunaan mata uang baru di dunia maya ini dimungkinkan karena sistem-sistem keuangan (*financial systems*) memungkinkan nilai ekonomis dinyatakan secara digital oleh pola elektronik seiring perkembangan internet yang makin maju antara lain berupa elektronik transfer (*wire transfer*). *E-money* dapat digunakan

³¹ Thomas Suyanto et al, *Kelembagaan Perbankan*, Jilid II, Cet. VIII, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 62 - 63

untuk membeli berbagai barang dan jasa, untuk memperoleh uang tunai fisik dan dipertukarkan kepada oranglain, *E-money* juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaranyang berjumlah kecil, sekalipun dalam jumlah beberapa cent saja dan akan menguntungkan bagi pelaku usaha yang menerima pembayaran, maupun penerbit *E-money* tersebut. Penggunaan *e- money* dapat dilakukan dengan cara-cara :³²

- a. memasukkan (*inserting*) suatu kartu pada suatu terminal;
- b. menggunakan *contactless wireless technology* untuk mentransfer nilai (*value*) yang ada dalam suatu kartu (*card*) ke suatu terminal; atau
- c. melakukan transmitting nilai (*value*) melalui internet dari suatu PC.

Dalam penggunaannya *e-money* sangat rawan digunakan untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan *e-money* dapat datang dari penjuru dunia manapun dan dapat dikirimkan ke mana pun juga di dunia. Sistem *e-money* tidak tunduk pada ketentuan dari yurisdiksi hukum Negara manapun juga, karena transaksi berlangsung di *cyber space*, yang tidak diketahui di mana sebenarnya letak *cyber space* itu.

Setelah mengetahui beberapa bentuk pencucian uang yang dapat dilakukan melalui sistem perbankan di atas, di dalam UU TPPU juga mengatur mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam BAB II, sebagaimana dimaksud pasal-pasal berikut ini :

Pasal 3 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :

³² Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, h. 57 - 66

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nam pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa keluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15. 000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)".
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3 ayat (1) dan (2) tersebut diatas berlaku untuk setiap orang disini berarti berlaku untuk orang perseorangan maupun pengurus penyedia jasa keuangan bank tidak sebatas pada nasabah luar seperti pelajar dan dosen jadi umum bukan berprofesi sebagai pegawai bank yang bersangkutan, melainkan juga nasabah dalam yang dimaksud dengan nasabah dalam yaitu karyawan bank dari tingkat atas maupun bawah sudah pasti mempunyai rekening bank di tempat mereka

bekerja. Setiap nasabah dapat menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh suatu bank seperti penempatan dan pentransferan.

Pasal 6 :

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan;
- g. penukaran,

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15. 000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 6 ini berkaitan dengan pasal 3, jika pasal 3 ditujukan pada setiap orang yang melakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, membawa ke luar atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 4 ayat (1) dan (3) ditujukan pada setiap pengurus maupun korporasi penyedia jasa keuangan yang melakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, membawa ke luar atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 6 tidak hanya berlaku terbatas bagi pengurus maupun korporasi penyedia jasa keuangan saja, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang menerima atau menguasai Harta Kekayaan yang terhadap Harta Kekayaan

tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 6 bisa diketahui bahwa jika ada pelaku tindak pidana pencucian uang berarti ada pula orang yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana pencucian uang dan keduanya dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU TPPU.

Khusus bagi penyedia jasa keuangan yang menerima penempatan atau penguasaan harta kekayaan tersebut dipidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) hanya apabila :

- a). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang ditempatkan itu merupakan hasil tindak pidana;
- b). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang ditransfer itu merupakan hasil tindak pidana;
- c). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang dibayarkan itu merupakan hasil tindak pidana;
- d). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang disumbangkan itu merupakan hasil tindak pidana;
- e). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang dititipkan itu merupakan hasil tindak pidana;
- f). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang ditukarkan itu merupakan hasil tindak pidana;
- g). Penyedia Jasa Keuangan tidak melaksanakan kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 13 perubahan atas UU TPPU :

- (1). Penyedia Jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) atau lebih mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja;
- (1a). Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK;
- (2). Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- (3). Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan;
- (4). Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan;
- (5). Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pension, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Kepala PPATK atau permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK;
- (6). Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6a). Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan;
- (7). Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala PPATK.

2. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian

Uang dengan Sarana Bank

Tindak pidana yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 8 UU TPPU :

“Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 8 di atas berlaku untuk penyedia jasa keuangan disini berarti berlaku untuk setiap penyedia jasa keuangan tidak terbatas pada bank namun juga penyedia jasa keuangan non-bank disini penyedia jasa keuangan sebagai pihak yang terkena kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU Bab 4 Bagian Kesatu, Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 yaitu ketentuan mengenai kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari Rekomendasi dari *The Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF. Di dalam rekomendasi tersebut dikemukakan bahwa penyedia jasa keuangan (lembaga keuangan atau *financial institutions*) harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi itu tidak jelas tujuan ekonominya dan tidak jelas keabsahannya. Berkaitan dengan itu, penyedia jasa keuangan yang bersangkutan harus memeriksa latar belakang dan tujuan dari transaksi itu dan mencatat temuannya untuk dapat membantu lembaga pengawas, pemeriksa, dan otoritas penegak hukum.

Kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dalam Bab V untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

- b. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b terdapat definisi mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b, adapun yang dimaksud dengan :

- a. “transaksi keuangan mencurigakan” antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, dan transfer dana.
- b. “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya *traveler cheque*, cek, dan bilyet giro.

Menurut penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a, pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrument keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut :³³

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

³³ *Ibid*, h. 269

Pasal 17A.

- (1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.
- (3) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling singkat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 17A ayat (1) ini menegaskan bahwa masalah penanganan pencucian uang perlu ditangani secara rapih, cermat, cepat dan rahasia. Oleh karenanya pihak bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dilarang sampai membocorkan segala sesuatu mengenai laporan transaksi demikian, kepada siapapun, terlebih kepada si pengguna jasa keuangan yang mencurigakan itu. Dengan demikian tujuan yang dicapai dalam ketentuan anti *Tipping Off* ini adalah :³⁴

1. mencegah si tercuriga (nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan memindahkan, mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang ditransaksi secara ilegal;
2. mencegah si tercuriga melarikan diri sehingga aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan terhadap pelaku perbuatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan ilegal tersebut;

³⁴ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 53 - 54

3. mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan *anti tipping off* yang terdapat pada Pasal 17 A ayat (1) tadi diberlakukan juga secara tegas kepada pejabat dan pegawai PPATK sebagaimana diatur pada Pasal 17 A ayat (2) begitu juga kepada penyelidik atau penyidik jika berkas laporan transaksi mencurigakan itu telah sampai di pihaknya. Jadi dalam rangka delik pencucian uang, ketentuan *anti tipping off* diberlakukan kepada :³⁵

1. Direksi, pejabat, atau pegawai PJK dalam rangka menyusun atau laporan yang telah diserahkan kepada PPATK;
2. Pejabat atau pegawai PPATK;
3. Penyelidik;
4. Penyidik.

Ketentuan Pasal 17 A UU TPPU bertujuan untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-Tipping Off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem perbankan dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang.

³⁵ *Ibid*, h. 53 - 54

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

1. Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Sarana Bank

a. Tahap Preventif

Tidak dapat disangkal bahwa praktek pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Uang yang disimpan secara ilegal di bank dibutuhkan untuk menjadi *investment capital* bagi pembangunan, khususnya negara berkembang seperti halnya Indonesia yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa negara maju secara diam-diam membutuhkan kehadiran *money laundering*. Contoh negara ini ialah Swiss dan Austria. Swiss misalnya sangat enggan untuk mengambil tindakan nyata terhadap para nasabah yang dicurigai. Negara ini hanya akan mengambil tindakan bilamana ada negara lain yang keberatan dan negara itu dapat menyampaikan fakta atau bukti akurat, untuk itu Negara yang berkepentingan harus menempuh prosedur yang sulit setelah itu baru dapat diambil tindakan untuk memenuhi tuntutan Negara yang bersangkutan (*Vincenzo Ruggiero*, 1998). Namun secara makro baik langsung atau tidak langsung, *money laundering* dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi (negatif) yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering*, misalnya

dengan penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat menjadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya.³⁶

Demi mencegah lebih banyak lagi kegiatan pencucian uang di Indonesia, maka bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah di bidang perbankan memberlakukan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah adalah, suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui secara maksimal identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah meliputi :

1. Nasabah bank yang berhadapan fisik (*face to face customer*).
2. Nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon.³⁷

Prinsip mengenal nasabah ini telah diterapkan di berbagai negara di dunia, demi mencegah terjadinya pencucian uang. Di Indonesia, pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank-bank di Indonesia. Peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 23 / PBI / 2001 tertanggal 13 Desember 2001, sedangkan pedoman untuk melaksanakan

³⁶ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 26 - 27

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku kedua (tingkat advance)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 207

Prinsip Mengenal Nasabah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 13 Desember 2001 No. 3 / 29 / DPNP tentang Pedoman standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.³⁸

Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya berlaku untuk :

1. Nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut; atau
2. Nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank tetapi, transaksinya melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan penyesuaian jumlah dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia. (Pasal 17 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank memiliki empat kewajiban pokok yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah yaitu :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah

Berdasarkan Pasal 4 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain : identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi, dan meminta informasi lainnya, serta identitas lain yang lebih lengkap. Identitas calon nasabah itu harus dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen, dan bank mempunyai kewajiban untuk meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut.

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah

³⁸ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 78 - 80

Inti dari kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, bank perlu menetapkan kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak untuk melakukan transaksi atau hubungan usaha dengan bank. Selain itu, bank tidak melayani setiap nasabah yang tidak dapat atau menolak memberikan informasi yang mendasar, seperti yang ada dalam Prinsip Mengenal Nasabah. Informasi mendasar adalah informasi yang diperlukan untuk mengetahui identitas yang benar dan/ atau latar belakang transaksi yang sebenarnya yang ditanyakan oleh bank, untuk diproses lebih lanjut. Data-data dan hal-hal yang diperlukan oleh bank dalam rangka menetapkan apakah nasabah tersebut layak untuk melakukan transaksi dengan bank yang bersangkutan, yaitu :³⁹

a. Data informatif :

- identitas calon nasabah.
- Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
- Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah.
- Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak dan atas nama pihak lain.

b. Data pendukung data informatif :

Data pendukung terhadap data informatif di sini, untuk tiap calon nasabah berbeda-beda, misalnya untuk calon nasabah perorangan berbeda dengan calon nasabah perusahaan.

Bagi nasabah perorangan :

- nama;
- alamat tempat tinggal;
- tempat dan tanggal lahir;
- kewarganegaraan;
- pekerjaan;
- spesimen tanda tangan;
- sumber dana;
- tujuan penggunaan dana.

Nasabah perusahaan :

³⁹ Tim Sosialisasi P2N Bank BNI

- akta pendirian / anggaran dasar;
- ijin usaha dan ijin-ijin lainnya;
- nama, kuasa, dan spesimen tanda tangan pihak-pihak yang ditunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
- sumber dana
- tujuan penggunaan dana
- nomor pokok wajib pajak
- laporan keuangan
- deskripsi kegiatan usaha
- struktur manajemen usaha
- dokumen pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.

Apabila calon nasabah tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai, berdasarkan Pasal 7 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank dilarang bermitra atau melakukan transaksi dengan calon nasabah tersebut.

- c. Jika nasabah telah menggunakan media elektronik, maka harus diadakan pertemuan atau tatap muka sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- d. Jika diperlukan, melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen.

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, setiap bank diwajibkan untuk menyimpan dokumen-dokumen dalam masa 5 (lima) tahun sejak rekening ditutup, dan melakukan pembaruan data jika terjadi perubahan terhadap dokumen-dokumen tersebut. (Pasal 8 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah). Selain itu, bank diwajibkan untuk :

1. Memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi oleh nasabah bank. (Pasal 9 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).

2. Memelihara profil nasabah yang informasinya meliputi :

- a. Pekerjaan atau bidang usaha;
- b. Jumlah penghasilan;
- c. Rekening lain yang dimiliki;
- d. Aktivitas transaksi normal;
- e. Tujuan pembukaan rekening.

(Pasal 10 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).

Selanjutnya, bank harus melakukan verifikasi tambahan setelah rekening dibuka, artinya bank harus menindaklanjuti pengamatan untuk mencocokkan identitas nasabah atau pemilik yang sebenarnya atas rekening yang dibuka. Hal tersebut perlu dilakukan karena semua dokumen-dokumen tersebut diperlukan bukan hanya untuk bank itu sendiri melainkan juga untuk Bank Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga dapat digunakan bila terjadi kasus yang dibawa ke meja hijau.⁴⁰

4. Mengelola resiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah
(*Know Your Customer Principles*)

Manajemen resiko adalah, penetapan beberapa kebijakan dalam suatu organisasi supaya dapat menghilangkan resiko atau memperkecil resiko.⁴¹ Resiko yang akan dihilangkan atau diperkecil meliputi :

1. Resiko operasional.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ N. H. T. Siahaan, *Op Cit*, h. 84

Merupakan resiko yang timbul baik secara langsung, maupun tidak langsung yang disebabkan kegiatan operasionalnya tidak berjalan secara normal, misalnya gangguan pembayaran bank.

2. Resiko hukum.

Dalam hal ini bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis dari perjanjian

3. Resiko konsentrasi.

Bisa terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar, sehingga bila terjadi penarikan dari satu depositan dapat mengakibatkan kesulitan pengelolaan likuiditas bank.

4. Resiko reputasi.

Karena suatu sebab menimbulkan penurunan atau hilangnya reputasi bank baik di mata publik atau pemerintah, misalnya bank merupakan tempat yang aman untuk mencuci uang (*money laundering*).

Dalam rangka melaksanakan program penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib mempunyai sistem manajemen resiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Jo Pasal 12 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah, yaitu meliputi :

1. Pengawasan oleh pimpinan bank, misalnya dilakukan oleh dewan komisaris.
2. Pendelegasian wewenang, misalnya memberikan kewenangan kepada pengawas bank atau pejabat bank untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya dari seorang debitur sebelum diberikan kredit.
3. Pemisahan tugas, yakni melakukan pemisahan antara bagian operasional bank dan pengawas intern bank (*audit intern*).

4. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern, peran pengawas intern adalah mengevaluasi dan memastikan kepatuhan serta mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah.
5. Program pelatihan karyawan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
6. penunjukan tugas khusus yang menangani nasabah beresiko tinggi (pemilik usaha judi), termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi yang mencurigakan.

Keenam aspek di atas harus benar-benar dilaksanakan secara optimal, karena melalui kelima aspek tersebut, akan dapat diketahui ketaatan bank dalam menerapkan Prinsip mengenal Nasabah. Selanjutnya, bank wajib memberikan laporan mengenai kebijakan dan prosedur program Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia. Apabila bank tidak mengaplikasikan Prinsip Mengenal nasabah, maka berdasarkan Pasal 18 PBI tentang prinsip Mengenal nasabah, bank yang bersangkutan akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan antara lain adalah :

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Denda uang yang di maksud disini, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PBI tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah, bank wajib membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain Peraturan Bank Indonesia, UU TPPU juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban penyedia jasa keuangan; setiap Penyedia Jasa Keuangan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa Keuangan diatur dalam Bab IV tentang Pelaporan yang diuraikan sebagai berikut :

Bagian Kesatu Kewajiban Menyampaikan laporan, Pasal 13 :

- (1). Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. transaksi keuangan yang mencurigakan;
 - b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (2). Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh penyedia jasa keuangan.
- (3). Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- (4). Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5). Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pension, dan transaksi lainnya atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

- (6). Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7). Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala PPATK.

Bagian Kedua Identitas Nasabah, Pasal 17 :

- (1). Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2). Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- (3). Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.
- (4). Bagi Penyedia jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 23 / PBI / 2001 dan ketentuan Pasal 13 dan 17 UU TPPU di atas yang mengatur kewajiban penyedia jasa keuangan, adalah untuk menerapkan *Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practice* 1988 dan *The Forty Recommendations FATF* 1989 yang pada intinya menganjurkan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank (*non-bank financial system*) agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah. Rekomendasi inilah yang menjadi landasan bagi prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Tujuan utama dari

kewajiban untuk memberikan identitas adalah suatu tindakan pencegahan yang dapat menghambat kemungkinan digunakannya bank dalam kegiatan money laundering dan hal itu akan meningkatkan reputasi bank. Dengan adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, yang di dalamnya berisi kewajiban-kewajiban bank dalam mengelola bank yang berhubungan dengan operasionalisasi bank itu sendiri, diharapkan bank dapat terhindar dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*).⁴²

b. Tahap Represif

Jika tahap preventif ialah suatu tindakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan digunakannya bank dalam kegiatan pencucian uang, maka tahap represif ialah suatu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila diduga atau telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang.

Menurut Romli Atmasamita penegakan hukum adalah pengentrapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Di dalam literature hukum pidana negara barat, istilah penegakan hukum sebagaimana dimaksud lebih dikenal dengan istilah *Criminal Justice System* atau *Criminal Justice Process*.⁴³

Dari uraian di atas jelas bahwa penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas mengambil tindakan kepada para pelanggar hukum pidana dan

⁴² Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, h. 225 - 233.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, h. 69 - 70

penegakan hukum sebagai suatu proses, jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum pidana, hal ini berarti suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahap dimulai dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta terakhir pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

UU TPPU merupakan salah satu dari tindak pidana yang diatur khusus di luar KUHP. UU TPPU menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini hal ini diatur dalam Pasal 30 UU TPPU. Jadi, secara umum, ketentuan-ketentuan penanganan perkara *money laundering* didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHP. Dengan demikian, tampak bahwa UU TPPU ini memiliki sifat *lex specialis*, yang mana eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung UU TPPU dapat menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*.

Proses penyelidikan merupakan tahap permulaan penegakan hukum, yang dimaksud penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP. Berdasarkan Pasal 5 KUHP tugas penyidik adalah :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. mencari keterangan dan barang bukti.
 3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 26 huruf a dan g UU TPPU merumuskan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan UU TPPU yaitu laporan transaksi keuangan baik yang mencurigakan maupun yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, yang dilakukan oleh setiap penyedia jasa keuangan serta melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan pada Pasal 27 UU TPPU merumuskan bahwa PPATK mempunyai wewenang antara lain : meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Dari tugas dan wewenang PPATK tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan TPPU, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu

penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicates offense*).⁴⁴ Dengan penjelasan tersebut, maka memang ada persamaan antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Penyelidik Kepolisian (POLRI) dalam menjalankan tugas penyelidikan yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti tentang terjadinya tindak pidana. Namun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bukanlah penyelidik dalam suatu rangkaian proses penegakan hukum menurut ketentuan KUHAP sebab Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini hanya memudahkan dan membantu aparat penegak hukum dalam hal mencegah dan memberantas TPPU.

Seperti diketahui, PPATK mempunyai wewenang sesuai dengan KEPPRES RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pasal 17 ayat (1) yang mengatur bahwa PPATK dapat menerima informasi dari orang perseorangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Maka setelah PPATK ini menerima informasi dari masyarakat orang perseorangan mengenai sedang terjadi tindak pidana pencucian uang, PPATK tidak dapat langsung melakukan proses penyelidikan seperti halnya penyelidik POLRI.

Dengan batasan hanya meminta, menerima, mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, mengevaluasi laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan, menampung dan mewadahi informasi dari masyarakat orang

⁴⁴ Yunus Husein, *Op Cit*, h. 4

perseorangan mengenai adanya indikasi pencucian uang maka PPATK bukanlah penyelidik sebab tindakan lainnya seperti penggeledahan, penangkapan, pengumpulan barang bukti dan lain-lain sesuai dengan ketentuan KUHAP tidak dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga fungsi PPATK adalah hanya memberikan laporan tentang laporan transaksi keuangan yang berindikasi pencucian uang dan informasi dari orang perseorangan mengenai akan, sedang atau telah terjadinya pencucian uang dan apabila perbuatan tersebut masuk dalam kriteria TPPU maka akan diserahkan kepada kepolisian. Jadi POLRI langsung dapat melakukan penyelidikan tidak perlu menunggu laporan dan informasi dari PPATK mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Jadi tetap, yang menentukan suatu perbuatan yang memanfaatkan dan menggunakan sarana perbankan termasuk dalam klarifikasi TPPU atau tidak ialah POLRI.

Pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh POLRI ini berguna untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana. Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarangnya, selain itu perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan.⁴⁵ Hal yang sama juga diutarakan oleh Moeljatno mengenai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara, Jakarta, 1981, h. 57

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Pencucian uang merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UU TPPU jadi Pengenaan pidana terhadap pencucian uang dapat dikenakan UU TPPU.

Setelah dilakukan penyelidikan maka diteruskan menjadi proses penyidikan. Menurut Yahya Harahap, pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dalam UU TPPU menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini hal ini diatur dalam Pasal 30 UU TPPU, oleh sebab itu maka tugas dari penyidik melihat pada ketentuan Pasal 32 ayat (1), 33 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 7 KUHAP. Tugas dari penyidik pada Pasal 7 KUHAP yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seorang tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

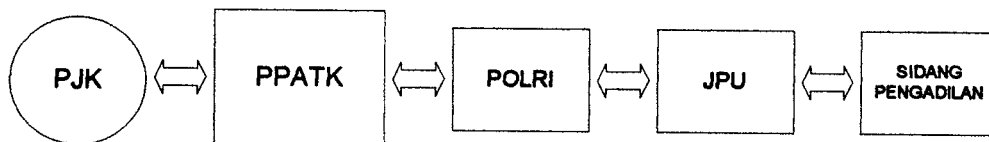
⁴⁶ Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 54

Pada Pasal 32 ayat (1) UU TPPU merumuskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) perintah pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU TPPU merumuskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Tahapan setelah penyidikan adalah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan guna dilakukan penuntutan ke muka pengadilan dan akhirnya tahap terakhir adalah tahap penjatuhan pidana setelah dianggap terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pencucian uang oleh lembaga pengadilan.

Proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mulai dari tahap kewajiban penyampaian laporan oleh Penyedia jasa keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilanjutkan pada

tahap kewajiban penyampaian laporan oleh PPATK dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan kepada penyidik POLRI untuk dilakukan tahap penyelidikan dan penyidikan selanjutnya ditindaklanjuti kepada penyidik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kemudian diteruskan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat pada arus data di bawah ini :



*Arus data proses penegakan hukum
Tindak Pidana Pencucian Uang*

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum TPPU

Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*), yaitu kecurangan berkaitan dengan bank (*bank fraud*), kecurangan berkaitan dengan kartu kredit (*credit card fraud*), kecurangan berkaitan dengan investasi (*investment fraud*), kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa (*advance fee fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan kejahatan lainnya, masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan yang menjadi objek pencucian uang. Secara keseluruhan, perdagangan narkoba (*drug trafficking*) masih dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari uang haram, namun skala pencucian uang yang dikaitkan kepada financial crime telah meningkat dengan pesat. Para anggota FATF dari negara-negara skandinavia melaporkan bahwa tingkat perkembangan dari hasil kejahatan yang berasal dari

kejahatan keuangan (*financial crime*) lebih besar dari pada yang berasal dari narkoba.

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan. Mafia itali (*Italian Mafia*), Yakuza Jepang (*Japanese Yakuza*), kelompok-kelompok kartel Kolombia (*Colombian Cartels*), perusahaan kriminal dari Rusia dan Eropa Timur, kelompok-kelompok etnis Amerika, dan lain-lain terlibat dalam kegiatan kriminal yang sangat luas. Di samping perdagangan narkoba (*drug trafficking*), perusahaan-perusahaan ini juga menghasilkan dana dari kegiatan loan sharking, perjudian gelap (*illegal gambling*), kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), prostitusi (*prostitution*), perdagangan gelap senjata dan orang (*illegal trafficking in arms, and human being*), dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sering kali mereka melakukan penyertaan dalam bisnis-bisnis yang sah yang dapat dimanipulasi baik untuk menutupi dan untuk menginvestasikan dana-dana yang diperolehnya secara melanggar hukum. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) inilah yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang karena kejahatan terorganisasi (*organized crime*) seperti yang telah dijabarkan di atas mempunyai jaringan internasional ke semua negara di dunia jadi misal jika salah satu cabang Yakuza Jepang (*Japanese Yakuza*) berada di salah satu kota di Amerika terungkap melakukan pencucian uang melalui rekening dengan mengatasnamakan salah satu perusahaan sah milik Yakuza Jepang, resiko maksimal yang mereka terima paling hanya pimpinan perusahaan tersebut diseret ke muka pengadilan atau perusahaan tersebut dicabut

ijin usahanya. Karena para anggota kejahatan terorganisasi terkenal sangat loyal terhadap kelompoknya sangat kecil kemungkinannya untuk menyeret rekan sesama Yakuza apalagi pimpinan tertinggi Yakuza, apalagi dengan dana yang tidak terbatas kelompok tersebut dapat membuat perusahaan sah lainnya.⁴⁷

Hambatan lainnya ialah keterbatasan kemampuan dari aparat penegak hukum di sini POLRI dalam mendeteksi pencucian uang, ratusan laporan dari PPATK yang dilanjutkan pada pihak kepolisian hanya beberapa saja yang ditindaklanjuti oleh kepolisian, hal ini menjadi pertanyaan apakah laporan dari PPATK tersebut tidak dapat dijadikan bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang mengingat laporan yang diteruskan PPATK ke kepolisian ialah laporan yang berindikasi pencucian uang seperti transaksi mencurigakan untuk dapat dimulainya penyelidikan, atau pihak kepolisian menganggap laporan PPATK itu bukan merupakan klarifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi terhambat.

Dengan adanya hambatan-hambatan diatas maka pengenaan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi persoalan tersendiri dan tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat terwujud dengan baik.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, h. 3 - 5

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bank merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UU TPPU, berbagai bentuk kegiatan usaha dan produk jasa yang ditawarkan bank berpotensi digunakan sebagai tempat atau alat pencucian uang. Bentuk pencucian uang dengan sarana bank meliputi transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penukaran, penitipan, transfer dana, *loan back*, *operasi c-chase*, transaksi dagang internasional dan identitas palsu sesuai dengan Pasal 3 dan 6 UU TPPU. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain mengenai transaksi mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU melalui bank sesuai pasal 8 dan 17 A UU TPPU.
- b. Penanggulangan TPPU dengan Sarana Bank terdiri dari tahap preventif dan represif, tahap preventif dilakukan oleh pemerintah melalui bank Indonesia dengan cara mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 10 / PBI / 2001 dan perubahannya Nomor 3 / 23 / PBI / 2001. Kemudian tahap represif yaitu berupa penegakan hukum terhadap TPPU dengan sarana bank dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bukanlah penyelidik dalam suatu rangkaian proses penegakan hukum sesuai dalam ketentuan

KUHAP. Proses penanggulangan TPPU ini menemui berbagai hambatan seperti pencucian uang sebagian besar dilakukan secara terorganisasi dan aparat penegak hukum yang kurang mengerti terhadap TPPU mengingat modus operandi pencucian uang yang sangat rumit.

2. Saran

- a. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia agar lebih selektif lagi dalam mengeluarkan produk jasanya jangan semata-mata demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya menjadi lalai sehingga timbul kelemahan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mencuci uangnya selain itu bank mempunyai peranan penting dalam masyarakat, hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank maka bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menghindari penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang.
- b. Agar pihak bank dalam menerima nasabah benar-benar menerapkan Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) yang diatur dalam PBI dan UU TPPU, dengan mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah itu akan mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana pencucian uang. Selain itu banyaknya kendala dalam penegakan hukum TPPU seharusnya tidak menyurutkan langkah POLRI dalam menangani TPPU yang dilakukan melalui bank.

DAFTAR BACAAN

- Ariyanto Yus Dan Tim Forum, “Barang Berubah Wujud”, *Forum Keadilan*, Nomor 16 - 22, Juli 2000
- Atmasasmita Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Djumhana Muhammad, *Rahasia Bank (ketentuan & penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (tingkat advance), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Husein Yunus, “Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang”, *Video Conference Nasional, PPATK dan BI*, 11 Juli 2002
- M. S. Amir, *Letter of Credit*, Cet. II, Ikrar Mandiriabadi, 1997
- Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Pardede Marulak, “Masalah Money Laundering Di Indonesia”, *Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1994/1995
- Saleh Roelan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara, Jakarta, 1981
- Saragih Simon, “Cerita Uang Haram Di Dunia”, *Kompas*, 3 Oktober, 2002
- Setijoprojo Bambang, “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, 1998
- Siahaan N.H.T, *Money Laundering*, Jilid I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Siahaan N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi revisi, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2005
- Sjahdeni Remy Sutan, “Money Laundering”, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2001
- Sjahdeni Remy Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

Subagyo et al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. III, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Juli 1999

Sunggono Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Cet. I, Bandung, Mandar Maju, 1995

Thomas Suyanto et al, *Kelembagaan Perbankan*, Jilid II, Cet. VIII, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1996

Website :

Http\\: www.Google.com, "*Cuci Uang Di Bursa Efek*", tanggal 5 November 2002

Peraturan-peraturan :

Tim Sosialisasi P2N Bank BNI

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, Oktober 2004

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Juli 2004

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Juli 2004

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, Oktober 2000

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, Maret 2002

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, Maret 2002

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya